

PESANTREN – FASILITASI – PENGEMBANGAN

2023

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 3, LD 2023/NO.3, TLD No. 106, 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

ABSTRAK : - Bawa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan fasilitasi pengembangan pesantren di Daerah yang berpengaruh dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat masih perlu diberikan dukungan dari Pemerintah Daerah seperti fasilitasi dan pendanaan pesantren dimana pesantren telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan manusia.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pondok Pesantren atau yang disebut Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. Pemerintah Daerah juga dapat memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2023.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan : 3 hlm